



PUTUSAN

Nomor 286/Pid B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ENTIS SUTISNA Bin MAMUN
Tempat Lahir : Cianjur
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 09 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Payandungan RT.002 RW.001 Desa
Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten
Cianjur
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan Koperasi Mitra Jaya
Mandiri Sejahtera)
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2023 s/d Tanggal 18 Juli 2023.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 s/d Tanggal 27 Agustus 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d Tanggal 09 September 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 286/Pid.B/2023/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No.286/Pid.B/2023/PN.Cbd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENTIS SUTISNA Bin MAMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENTIS SUTISNA BIN MAMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat pengangkatan kerja No. : 56 / SK / MJMS / 07 / 2018 terhitung dari tanggal 10 Juli 2018 di angkat menjadi kariawan Mitra Jaya Mandiri Sejahtera
- 5 (Lima) Buku Cicilan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- 5 (Lima) Buku Setorting Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- 11 (Sebelas) Buku Transaksi Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- 1 (satu) buah buku kasbon Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).1 (satu)
- Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.16 An. UMI KEKEN Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.186 An. JAJANG IIS Rp. 1.350.000.-(Satu juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Januari 2021 No. 101 An. IMAS Rp.1.060.000.-(Satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 September 2021 No. 21 An. SENDI Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 September 2021 No. 945 An. SELI Rp.680.000.-(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 September 2021 No. 273 A. JENAB Rp.650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 September 2021 No. 258 An. NINING Rp.1.150.000.-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 05 Oktober 2021 No.115 An. SURANTO Rp.6.950.000.-(Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 12 Oktober 2021 No. 22 An. YESI ANGITA SARI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 504 An. SAMSURI Rp.4.620.000.-(Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 41 An. ERUS Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 November 2021 No. 257 An. NURHASANAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 240 An. ENTIN Rp. 1.040.000.-(Satu juta empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 78 An. NENTI Rp. 1.560.000.-(Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 52 An. ELAH Rp. 7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 245 An. SANTI Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 09 November 2021 No. 41 An. ROPIKOH Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 11 November 2021 No. 120 An. GILANG SEPTI PIANTI Rp. 150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 November 2021 No. 178 An. PATMAH Rp. 1.480.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 Desember 2021 No. 160 An. ETY Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 03 Desember 2021 No. 132 An. DELIS Rp. 2.900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 Desember 2021 No. 148 An. IBAN Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No. 24 An. ASEP Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No.74 An. DODI H Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No. 61 An. TEDI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No.54 An. IIS Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Desember 2021 No. 51 An. EMPIN Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No.44 An. PATIMAH Rp. 4.500.000.-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No. 43 An. DIAN KARTINI Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Desember 2021 No. 62 An. MAMAN PIRMANSANAH Rp. 650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No. 34 An. LILIS HASANAH Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2021 No. 205 An. SURYANA Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Desember 2021 No. 21 An. YANTI Rp. 4.300.000.-(Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 43 An. ATIMAH Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 46 An. OOM Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2021 No. 41 An. ERNA Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No. 80 An. NASIAH Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 272 An. EVI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 17 An. KIKIM Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 72 An. MAMAR Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Desember 2021 No. 71 An. JUJU Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021 No. 85 An. DUDU Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No. 12 An. YULI Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No. 14 An. KORIAH Rp. 3.700.000.-(Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No. 205 An. HJ. UJANG Rp. 2.250.000.-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No. 51 An. HJ ISOK Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 147 An. ASEP SULAEMAN Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 227 An. ATISAH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 105 An. BANG-BANG Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 25 An. MIDAH Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 19 An. KARTINI Rp. 550.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 17 An. MAMAT Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 151 An. AJAT Rp. 2.550.000.-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 270 An. DENI Rp. 2.050.000.-(Dua juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No.240 An. DEDI Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 202 An. CAHYA Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 59 An. ELY HERALIAH Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. - An. ETY Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 12 An. NANI Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 56 An. TOYIBAH Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 155 An. HALIMAH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 45 An. ELY HERLIAH Rp. 2.610.000.- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 126 An. ABAH IKON Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. SAMSULOH Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. SAIDAH Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. HJ ASAD Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. ASRUDIN Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 40 An. RENI Rp. 2.130.000.- (Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 102 An. TEH AI Rp. 1.900.000.- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) .
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 22 An. DEDAH Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 95 An. OMEN Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 49 An. EUIS Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 112 An. NURYAMAH Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 12 An. SANTIKA Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. CUCU Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. KENTI Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 47 An. ENDAH Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 52 An. ROKOYAH Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 47 An. UPIT Rp.3.250.000 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 17 An. NANI PURNAMA SARI Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 81 An. ERIK RUKMAN Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 42 An. ERNA Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 55 An. ELIS SUSILAWATI Rp. 700.000. (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 85 An. TOTOK BUDIARTO Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 57 An. DELIS Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 179 An. ELAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 105 An. TATI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 214 An. HENDI / SAROY Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 267 An. LISNAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 63 An. RANI Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 234 An. RAHMAT Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 128 An. DUDI Rp. 480.000.-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 246 An. YAYAH Rp. 640.000.-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 184 An. SAEPULOH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 24 An. RUSWANDI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 150 An. TUTI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 87 An. MARYAM Rp. 6.500.000.-(Enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 52 An. TITIN Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 95 An. AIWATI Rp. 2.650.000.-(Dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2022 No.76 An. INA Rp.950.000.-(Sembilan ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2022 No. 24 An. INDA MARDIANSYAH Rp. 4.200.000.-(Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 32 An.KARTINENG Rp.1.380.000.-(Satu juta Tiga ratus Delapan Puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 80 An.ADE NYAMAN Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 28 An.BEAH Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 31 An.ATIMAH Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 93 An.ENDAH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.75 An. ELY MARLINA Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.130 An.EYEH Rp.1.700.000.-(Satu Juta Tujuh Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.57 An. ANENG Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No. 62 An. IKON Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.82 An.IDA HEDANSAH Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Februari 2022 No.18 An.DIAN Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.265 An.TIA PURMANINGSIH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.216 An.DEPI LESMANA Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022 No.141 An.SAROY Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022 No.197 An.SUYUD Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022 No.48 An.IIS Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022 No.13 An.TEH MOMOY Rp.1.800.000.-(Satu juta Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.65 An.ELY MARLINA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.14 An. ABDURAHMAN Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.198 An.NININGRp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.177 An.IBU NARTI Rp.1.750.000.-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.112 An.TURTIH Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.86 An.WAWAN Rp.1.980.00.-(Satu Juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.17 An.IBU ADE Rp.1.350.000.-(Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.481 An.HJ ENTIS Rp. 1.800.000.-(Satu Juta Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.278 An.IBAN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.146 An. BP PUDIN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.207 An. RENI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.275 An. UDIN Rp.1.050.000.-(Satu juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.73 An. EDOH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.21 An. TUTI Rp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.170 AN.KAYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No.38 AN.MARYAM Rp.2.850.000.-(Dua Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.69 An. TEH ERNA Rp.1.800.000.-(Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.48 An.ELYAH Rp.2.850.000.-(Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.84 An.RINI S Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.177 An.SUKARMA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.55 An.BP IYUS Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.259 An.HERDIANSYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.11 An.YANTI Rp.450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.42 An.ASEP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.172 An.BP SARIP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.181 An.BP ANYUT Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.42 An.EEN Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.19 An.NENIH Rp.1.500.000.-(Satu jut lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.162 An.ENCIN Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.125 An.BP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.157 An.IIS Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.31 An.BP JUENI Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.51 An.SRI SUDARMINI Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.70 An.AI H Rp.3.550.000.-(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.23 An. DEDEH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.175 An. DEDEN Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.196 An.BETI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.43 An. USMAN Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.54 An. TATI Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.46 An.DEDAH Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.03 An. HJ HOHO Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.72 An. HERMAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.177 An. LISNAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.81 An. BP EMI Rp. 10.800.000.-(Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.118 An. PAJAR Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.162 An SUMIRAH . Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.07 An. TINA Rp.1.320.000.-(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah.)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.91 An. IBU EHA Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.221 An. UMI NANI Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.278 An. ITOH Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.262 An. SUMIATI Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.173 An. AHMAD Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah.)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.15 An. KAYAH Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.243 An. SONAH Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.26 An. ELIN Rp.1.100.000.-(Satu juta Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.113 An. ENOH Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.153 An. KENSIH Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.46 An.EUIS Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.127 An. EUIS Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.162 An. AI Rp.1.650.000.-(Satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.42 An. JEN SAPARI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.58 An. SYAHIDIN Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022 No.77 An. IMAS S Rp.5.500.000.-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.75 An. NURLELAH Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.12 An. OMISAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.72 An. ADE H Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus rupiah)

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022 No.147 An. ETT Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022 No.162 An. BUDI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 An. KEKEN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 No.150 An. BP USEP Rp.12.000.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 No.01 An. ENTING Rp. 3.600.000.-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 2021 An. EMPAI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 An. RUSLAN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.73 An. HERDI Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.52 An. AI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.124 An. ENCEP Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Maret 2022 No.97 An. IBU PITRI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.23 An. PULOH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.171 An. HENI Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.220 An. SUMIATI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.269 An. YULI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Entis Sutisna Bin Mamun

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ENTIS SUTISNA Bin MAMUN pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) yang beralamat di Kampung Cijaksa RT.001 RW.002 Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) selaku collector (penagih hutang) mulai dari tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2022, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 56/SK/KMJMS/07/2018 tertanggal 10 Juli 2018 dengan upah / gaji pokok sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan selanjutnya uang jalan setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem bilamana dapat mencapai target terdakwa akan mendapatkan insentif berupa barang apabila dapat menarik angsuran dari konsumen / anggota Koperasi di atas 100% dari konsumen / anggota Koperasi tersebut.

Bahwa tugas Terdakwa sebagai collector adalah mencari nasabah/calon anggota, melakukan penarikan uang angsuran dari

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



anggota/konsumen yang selanjutnya diserahkan kepada Koperasi MJMS dan menyerahkan uang pinjaman dari Koperasi MJMS kepada anggota yang meminjam. Adapun prosedur anggota mengajukan pinjaman ke Koperasi MJMS melalui Terdakwa selaku collector yaitu dengan cara menyerahkan fotocopy KTP, kemudian terdakwa selaku collector mengisi kartu anggota dan promis untuk ditanda tangani oleh anggota, selanjutnya Terdakwa akan langsung memberikan uang pinjaman koperasi kepada anggota tersebut dari uang kasbon yang Terdakwa bawa karena dalam menjalankan tugasnya selaku collector Terdakwa diberikan uang kasbon sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Koperasi MJMS untuk memudahkan pencairan. Kemudian Terdakwa kembali ke kantor Koperasi MJMS untuk mengisi buku transaksi dan menyerahkan buku transaksi serta promis tersebut ke bagian kasir untuk diisikan di dalam buku cicilan sebagai bentuk laporan Terdakwa. Sedangkan cara Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran kepada para anggota adalah mendatangi anggota yang ingin melakukan angsuran kemudian collector mengambil promis milik anggota yang akan melakukan angsuran dan mengisi buku cicilan sebagai laporan collector dan menyetorkan uang angsuran tersebut ke Koperasi MJMS.

Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Koperasi MJMS dengan cara mengajukan kembali pinjaman ke Koperasi MJMS menggunakan fotokopi KTP anggota lama yang pernah meminjam uang kepada Koperasi MJMS namun sudah melunasinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari anggota tersebut, dan setelah dana pinjaman tersebut cair, Terdakwa menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan penagihan kepada anggota yang ingin melakukan angsuran ke Koperasi MJMS namun setelah uang angsuran tersebut Terdakwa terima, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada Koperasi MJMS.

Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa sudah mengajukan pinjaman kepada Koperasi MJMS menggunakan 200 identitas anggota yang mana sebenarnya anggota tersebut tidak mengetahui dan tidak melakukan pinjaman kembali ke Koperasi MJMS, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.16 An. UMI KEKEN Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.186 An. JAJANG IIS Rp. 1.350.000.-(Satu juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Januari 2021 No. 101 An. IMAS Rp.1.060.000.-(Satu juta enam puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 September 2021 No. 21 An. SENDI Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 September 2021 No. 945 An. SELI Rp.680.000.-(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 September 2021 No. 273 A. JENAB Rp.650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 September 2021 No. 258 An. NINING Rp.1.150.000.-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 05 Oktober 2021 No.115 An. SURANTO Rp.6.950.000.-(Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 12 Oktober 2021 No. 22 An. YESI ANGITA SARI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 504 An. SAMSURI Rp.4.620.000.-(Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 41 An. ERUS Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 November 2021 No. 257 An. NURHASANAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
13. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 240 An. ENTIN Rp. 1.040.000.-(Satu juta empat puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 78 An. NENTI Rp. 1.560.000.-(Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
15. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 52 An. ELAH Rp. 7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



16. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 245 An. SANTI Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 09 November 2021 No. 41 An. ROPIKOH Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 11 November 2021 No. 120 An. GILANG SEPTI PIANTI Rp. 150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah).
19. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 November 2021 No. 178 An. PATMAH Rp. 1.480.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 Desember 2021 No. 160 An. ETY Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
21. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 03 Desember 2021 No. 132 An. DELIS Rp. 2.900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 Desember 2021 No. 148 An. IBAN Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
23. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No. 24 An. ASEP Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
24. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No.74 An. DODI H Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No. 61 An. TEDI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No.54 An. IIS Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
27. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Desember 2021 No. 51 An. EMPIN Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
28. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No.44 An. PATIMAH Rp. 4.500.000.-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No. 43 An. DIAN KARTINI Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 16 Desember 2021 No. 62 An. MAMAN PIRMANSAH Rp. 650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).



31. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021
No. 34 An. LILIS HASANAH Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus
ribu rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2021
No. 205 An. SURYANA Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu
rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Desember 2021
No. 21 An. YANTI Rp. 4.300.000.- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021
No. 43 An. ATIMAH Rp. 1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021
No. 46 An. OOM Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2021
No. 41 An. ERNA Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021
No. 80 An. NASIAH Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah).
38. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021
No. 272 An. EVI Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021
No. 17 An. KIKIM Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021
No. 72 An. MAMAR Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
41. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Desember 2021
No. 71 An. JUJU Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021
No. 85 An. DUDU Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021
No. 12 An. YULI Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021
No. 14 An. KORIAH Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu
rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No.
205 An. HJ. UJANG Rp. 2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah).
46. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022
No. 51 An. HJ ISOK Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 147 An. ASEP SULAEMAN Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
48. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 227 An. ATISAH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 105 An. BANG-BANG Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 25 An. MIDAHA Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
51. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 19 An. KARTINI Rp. 550.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
52. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 17 An. MAMAT Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah)
53. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 151 An. AJAT Rp. 2.550.000.-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 270 An. DENI Rp. 2.050.000.-(Dua juta lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No.240 An. DEDI Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
56. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 202 An. CAHYA Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
57. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 59 An. ELY HERALIAH Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. - An. ETY Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 12 An. NANI Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 56 An. TOYIBAH Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 155 An. HALIMAH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 45 An. ELY HERLIAH Rp. 2.610.000.-(Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
63. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 126 An. ABAH IKON Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah)
64. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. SAMSULOH Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. SAIDAH Rp. 650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
66. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. HJ ASAD Rp. 1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
67. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. ASRUDIN Rp. 1.150.000.-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
68. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 40 An. RENI Rp. 2.130.000.-(Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No.102 An. TEH AI Rp. 1.900.000.-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) .
70. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 22 An. DEDAH Rp. 1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
71. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 95 An. OMEN Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 49 An. EUIS Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
73. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 112 An. NURYAMAH Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
74. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 12 An. SANTIKA Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
75. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. CUCU Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
76. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. KENTI Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
77. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 47 An. ENDAH Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 52 An. ROKOYAH Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 47 An. UPIT Rp.3.250.000 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
80. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 17 An. NANI PURNAMA SARI Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)
81. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 81 An. ERIK RUKMAN Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 42 An. ERNA Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
83. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 55 An. ELIS SUSILAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 85 An. TOTOK BUDIARTO Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 57 An. DELIS Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 179 An. ELAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah)
87. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 105 An. TATI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
88. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 214 An. HENDI / SAROY Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 267 An. LISNAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
90. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 63 An. RANI Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
91. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 234 An. RAHMAT Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
92. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 128 An. DUDI Rp. 480.000.-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
93. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 246 An. YAYAH Rp. 640.000.-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 184 An. SAEPULOH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
95. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 24 An. RUSWANDI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
96. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 150 An. TUTI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah)
97. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 87 An. MARYAM Rp. 6.500.000.-(Enam juta lima ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 52 An. TITIN Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 95 An. AIWATI Rp. 2.650.000.-(Dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 100.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2022 No.76 An. INA Rp.950.000.-(Sembilan ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- 101.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2022 No. 24 An. INDA MARDIANSYAH Rp. 4.200.000.-(Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah).
- 102.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 32 An.KARTINENG Rp.1.380.000.-(Satu juta Tiga ratus Delapan Puluh ribu rupiah)
- 103.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 80 An.ADE NYAMAN Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 104.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 28 An.BEAH Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 105.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 31 An.ATIMAH Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan Ratus ribu rupiah).
- 106.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 93 An.ENDAH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 107.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.75 An. ELY MARLINA Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 108.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.130 An.EYEH Rp.1.700.000.-(Satu Juta Tujuh Ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022
No.57 An. ANENG Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 110.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.
62 An. IKON Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
- 111.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022
No.82 An.IDA HEDANSAH Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
- 112.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Februari 2022
No.18 An.DIAN Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)
- 113.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022
No.265 An.TIA PURMANINGSIH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu
rupiah).
- 114.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022
No.216 An.DEPI LESMANA Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh
ribu rupiah).
- 115.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022
No.141 An.SAROY Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu
rupiah)
- 116.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022
No.197 An.SUYUD Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu
rupiah).
- 117.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022
No.48 An.IIS Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah).
- 118.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022
No.13 An.TEH MOMOY Rp.1.800.000.-(Satu juta Delapan ratus
ribu rupiah).
- 119.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.65 An.ELY MARLINA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 120.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.14 An. ABDURAHMAN Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
- 121.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.198 An.NININGRp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah)
- 122.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.177 An.IBU NARTI Rp.1.750.000.-(Satu juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.112 An.TURTIH Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu
rupiah)

124.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022
No.86 An.WAWAN Rp.1.980.00.-(Satu Juta sembilan ratus delapan
puluh ribu rupiah).

125.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022
No.17 An.IBU ADE Rp.1.350.000.-(Satu Juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)

126.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022
No.481 An.HJ ENTIS Rp. 1.800.000.-(Satu Juta Delapan ratus ribu
rupiah).

127.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.278 An.IBAN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

128.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.146 An. BP PUDIN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

129.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.207 An. RENI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)

130.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.275 An. UDIN Rp.1.050.000.-(Satu juta lima puluh ribu rupiah)

131.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022
No.73 An. EDOH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratus lima puluh
ribu rupiah)

132.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022
No.21 An. TUTI Rp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

133.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022
No.170 AN.KAYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)

134.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022
No.38 AN.MARYAM Rp.2.850.000.-(Dua Juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah)

135.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022
No.69 An. TEH ERNA Rp.1.800.000.-(Satu Juta delapan ratus ribu
rupiah)

136.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022
No.48 An.ELYAH Rp.2.850.000.-(Dua juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah).

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022
No.84 An.RINI S Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

138.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022
No.177 An.SUKARMA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

139.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022
No.55 An.BP IYUS Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

140.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.259 An.HERDIANSYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

141.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.11 An.YANTI Rp.450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

142.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.42 An.ASEP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

143.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.172 An.BP SARIP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

144.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.181 An.BP ANYUT Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

145.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022
No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

146.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.42 An.EEN Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).

147.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.19 An.NENIH Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).

148.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.162 An.ENCIN Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

149.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.125 An.BP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

150.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.157 An.IIS Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)

151.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.31 An.BP JUENI Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022
No.51 An.SRI SUDARMINI Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah).

153.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022
No.70 An.AI H Rp.3.550.000.-(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

154.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022
No.23 An. DEDEH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

155.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022
No.175 An. DEDEN Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

156.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022
No.196 An.BETI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).

157.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022
No.43 An. USMAN Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).

158.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022
No.54 An. TATI Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).

159.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022
No.46 An.DEDAH Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).

160.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.03 An. HJ HOHO Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).

161.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.72 An. HERMAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).

162.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.177 An. LISNAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).

163.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.81 An. BP EMI Rp. 10.800.000.-(Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

164.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.118 An. PAJAR Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).

165.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.162 An SUMIRAH . Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).

166.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.07 An. TINA Rp.1.320.000.-(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah.)

167.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.91 An. IBU EHA Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).

168.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.221 An. UMI NANI Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.278 An. ITOH Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).

170.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.262 An. SUMIATI Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

171.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.173 An. AHMAD Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah.).

172.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.15 An. KAYAH Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

173.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.243 An. SONAH Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).

174.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.26 An. ELIN Rp.1.100.000.-(Satu juta Ratus ribu rupiah).

175.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.113 An. ENOH Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)

176.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.153 An. KENSIH Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah)

177.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.46 An.EUIS Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

178.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.127 An. EUIS Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).

179.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.162 An. AI Rp.1.650.000.-(Satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

180.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.42 An. JEN SAPARI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).

181.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.58 An. SYAHIDIN Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).

182.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022
No.77 An. IMAS S Rp.5.500.000.-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).

183.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022
No.75 An. NURLELAH Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022
No.12 An. OMISAH Rp. 1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
- 185.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022
No.72 An. ADE H Rp.2.200.000.- (Dua juta dua ratus rupiah)
- 186.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022
No.147 An. ETT Rp.2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 187.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022
No.162 An. BUDI Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah)
- 188.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 An.
KEKEN Rp.2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 189.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022
No.150 An. BP USEP Rp.12.000.000.- (Delapan ratus ribu rupiah).
- 190.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022
No.01 An. ENTING Rp. 3.600.000.- (Tiga juta enam ratus ribu
rupiah).
- 191.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 2021
An. EMPAI Rp.2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 192.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 An.
RUSLAN Rp.2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 193.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022
No.73 An. HERDI Rp.4.800.000.- (Empat juta delapan ratus ribu
rupiah).
- 194.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022
No.52 An. AI Rp.2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 195.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022
No.124 An. ENCEP Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu
rupiah).
- 196.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Maret 2022
No.97 An. IBU PITRI Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah).
- 197.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.23 An. PULOH Rp. 4.800.000.- (Empat juta delapan ratus ribu
rupiah).
- 198.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.171 An. HENI Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu
rupiah).

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.220 An. SUMIATI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu
rupiah).

200.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.269 An. YULI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa total dana pinjaman yang telah Terdakwa ajukan menggunakan identitas anggota tanpa ijin dan uang angsuran yang telah Terdakwa terima dari anggota namun tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi MJMS sebanyak Rp.407.480.000,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ENTIS SUTISNA Bin MAMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ENTIS SUTISNA Bin MAMUN pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) yang beralamat di Kampung Cijaksa RT.001 RW.002 Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) selaku collector (penagih hutang) mulai dari tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2022, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 56/SK/KMJMS/07/2018 tertanggal 10 Juli 2018 dengan upah / gaji pokok sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan selanjutnya uang jalan setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem bilamana dapat mencapai target terdakwa akan mendapatkan insentif berupa

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apabila dapat menarik angsuran dari konsumen / anggota Koperasi di atas 100% dari konsumen / anggota Koperasi tersebut.

Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Koperasi MJMS dengan cara mengajukan kembali pinjaman ke Koperasi MJMS menggunakan fotokopi KTP anggota lama yang pernah meminjam uang kepada Koperasi MJMS namun sudah melunasinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari anggota tersebut, dan setelah dana pinjaman tersebut cair, Terdakwa menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan penagihan kepada anggota yang ingin melakukan angsuran ke Koperasi MJMS namun setelah uang angsuran tersebut Terdakwa terima, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada Koperasi MJMS.

Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa sudah mengajukan pinjaman kepada Koperasi MJMS menggunakan 200 identitas anggota yang mana sebenarnya anggota tersebut tidak mengetahui dan tidak melakukan pinjaman kembali ke Koperasi MJMS, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.16 An. UMI KEKEN Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.186 An. JAJANG IIS Rp. 1.350.000.-(Satu juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Januari 2021 No. 101 An. IMAS Rp.1.060.000.-(Satu juta enam puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 September 2021 No. 21 An. SENDI Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 September 2021 No. 945 An. SELI Rp.680.000.-(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 September 2021 No. 273 A. JENAB Rp.650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 September 2021 No. 258 An. NINING Rp.1.150.000.-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



8. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 05 Oktober 2021 No.115 An. SURANTO Rp.6.950.000.-(Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 12 Oktober 2021 No. 22 An. YESI ANGITA SARI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).

10. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 504 An. SAMSURI Rp.4.620.000.-(Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

11. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 41 An. ERUS Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).

12. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 November 2021 No. 257 An. NURHASANAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)

13. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 240 An. ENTIN Rp. 1.040.000.-(Satu juta empat puluh ribu rupiah).

14. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 78 An. NENTI Rp. 1.560.000.-(Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

15. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 52 An. ELAH Rp. 7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).

16. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 245 An. SANTI Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).

17. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 09 November 2021 No. 41 An. ROPIKOH Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).

18. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 11 November 2021 No. 120 An. GILANG SEPTI PIANTI Rp. 150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

19. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 November 2021 No. 178 An. PATMAH Rp. 1.480.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).

20. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 Desember 2021 No. 160 An. ETY Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).



21. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 03 Desember 2021 No. 132 An. DELIS Rp. 2.900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 Desember 2021 No. 148 An. IBAN Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
23. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No. 24 An. ASEP Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
24. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No.74 An. DODI H Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No. 61 An. TEDI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No.54 An. IIS Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
27. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Desember 2021 No. 51 An. EMPIN Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
28. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No.44 An. PATIMAH Rp. 4.500.000.-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No. 43 An. DIAN KARTINI Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Desember 2021 No. 62 An. MAMAN PIRMANSAN Rp. 650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
31. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No. 34 An. LILIS HASANAH Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2021 No. 205 An. SURYANA Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Desember 2021 No. 21 An. YANTI Rp. 4.300.000.-(Empat juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 43 An. ATIMAH Rp. 1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 46 An. OOM Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2021 No. 41 An. ERNA Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No. 80 An. NASIAH Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah).
38. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 272 An. EVI Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 17 An. KIKIM Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 72 An. MAMAR Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
41. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Desember 2021 No. 71 An. JUJU Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021 No. 85 An. DUDU Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No. 12 An. YULI Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No. 14 An. KORIAH Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No. 205 An. HJ. UJANG Rp. 2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No. 51 An. HJ ISOK Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 147 An. ASEP SULAEMAN Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
48. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 227 An. ATISAH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 105 An. BANG-BANG Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 25 An. MIDAH Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
51. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 19 An. KARTINI Rp. 550.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
52. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 17 An. MAMAT Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah)
53. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 151 An. AJAT Rp. 2.550.000.-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 270 An. DENI Rp. 2.050.000.-(Dua juta lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No.240 An. DEDI Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
56. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 202 An. CAHYA Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
57. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 59 An. ELY HERALIAH Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. - An. ETY Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 12 An. NANI Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 56 An. TOYIBAH Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 155 An. HALIMAH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
62. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 45 An. ELY HERLIAH Rp. 2.610.000.- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
63. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 126 An. ABAH IKON Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. SAMSULOH Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. SAIDAH Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
66. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. HJ ASAD Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
67. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. ASRUDIN Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
68. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 40 An. RENI Rp. 2.130.000.- (Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 102 An. TEH AI Rp. 1.900.000.- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 22 An. DEDAH Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
71. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 95 An. OMEN Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 49 An. EUIS Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 112 An. NURYAMAH Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
74. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 12 An. SANTIKA Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
75. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. CUCU Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
76. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. KENTI Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
77. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 47 An. ENDAH Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)
78. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 52 An. ROKOYAH Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 47 An. UPIT Rp.3.250.000 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
80. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 17 An. NANI PURNAMA SARI Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)
81. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 81 An. ERIK RUKMAN Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 42 An. ERNA Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
83. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 55 An. ELIS SUSILAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 85 An. TOTOK BUDIARTO Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 57 An. DELIS Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 179 An. ELAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah)

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 105 An. TATI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
88. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 214 An. HENDI / SAROY Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 267 An. LISNAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
90. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 63 An. RANI Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
91. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 234 An. RAHMAT Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
92. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 128 An. DUDI Rp. 480.000.-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
93. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 246 An. YAYAH Rp. 640.000.-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)
94. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 184 An. SAEPULOH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
95. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 24 An. RUSWANDI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
96. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 150 An. TUTI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah)
97. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 87 An. MARYAM Rp. 6.500.000.-(Enam juta lima ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 52 An. TITIN Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 95 An. AIWATI Rp. 2.650.000.-(Dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2022 No.76 An. INA Rp.950.000.-(Sembilan ratus Lima Puluh ribu rupiah).
101. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2022 No. 24 An. INDA MARDIANSYAH Rp. 4.200.000.-(Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah).
102. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 32 An.KARTINENG Rp.1.380.000.-(Satu juta Tiga ratus Delapan Puluh ribu rupiah)
103. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 80 An.ADE NYAMAN Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
104. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 28 An.BEAH Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
105. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 31 An.ATIMAH Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan Ratus ribu rupiah).
106. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 93 An.ENDAH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
107. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.75 An. ELY MARLINA Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
108. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.130 An.EYEH Rp.1.700.000.-(Satu Juta Tujuh Ratus ribu rupiah).
109. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.57 An. ANENG Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah)
110. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No. 62 An. IKON Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
111. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.82 An.IDA HEDANSAH Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
112. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Februari 2022 No.18 An.DIAN Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.265 An.TIA PURMANINGSIH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
114. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.216 An.DEPI LESMANA Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
115. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022 No.141 An.SAROY Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
116. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022 No.197 An.SUYUD Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
117. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022 No.48 An.IIS Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
118. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022 No.13 An.TEH MOMOY Rp.1.800.000.-(Satu juta Delapan ratus ribu rupiah).
119. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.65 An.ELY MARLINA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
120. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.14 An. ABDURAHMAN Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
121. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.198 An.NININGRp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
122. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.177 An.IBU NARTI Rp.1.750.000.-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
123. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.112 An.TURTIH Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
124. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.86 An.WAWAN Rp.1.980.00.-(Satu Juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.17 An.IBU ADE Rp.1.350.000.-(Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
126. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.481 An.HJ ENTIS Rp. 1.800.000.-(Satu Juta Delapan ratus ribu rupiah)
127. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.278 An.IBAN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
128. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.146 An. BP PUDIN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
129. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.207 An. RENI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
130. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.275 An. UDIN Rp.1.050.000.-(Satu juta lima puluh ribu rupiah)
131. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.73 An. EDOH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
132. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.21 An. TUTI Rp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
133. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.170 AN.KAYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
134. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No.38 AN.MARYAM Rp.2.850.000.-(Dua Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
135. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.69 An. TEH ERNA Rp.1.800.000.-(Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)
136. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.48 An.ELYAH Rp.2.850.000.-(Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
137. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.84 An.RINI S Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.177 An.SUKARMA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
139. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.55 An.BP IYUS Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
140. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.259 An.HERDIANSYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
141. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.11 An.YANTI Rp.450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
142. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.42 An.ASEP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
143. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.172 An.BP SARIP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
144. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.181 An.BP ANYUT Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
145. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
146. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.42 An.EEN Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
147. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.19 An.NENIH Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
148. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.162 An.ENCIN Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.125 An.BP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.157 An.IIS Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.31 An.BP JUENI Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).
152. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.51 An.SRI SUDARMINI Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah).
153. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.70 An.AI H Rp.3.550.000.-(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
154. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.23 An. DEDEH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
155. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.175 An. DEDEN Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
156. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.196 An.BETI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).
157. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.43 An. USMAN Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
158. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.54 An. TATI Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
159. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.46 An.DEDAH Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
160. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.03 An. HJ HOHO Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
161. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.72 An. HERMAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
162. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.177 An. LISNAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).
163. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.81 An. BP EMI Rp. 10.800.000.-(Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.118 An. PAJAR Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
165. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.162 An SUMIRAH . Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.07 An. TINA Rp.1.320.000.-(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
167. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.91 An. IBU EHA Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
168. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.221 An. UMI NANI Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).
169. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.278 An. ITOH Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
170. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.262 An. SUMIATI Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
171. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.173 An. AHMAD Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
172. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.15 An. KAYAH Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
173. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.243 An. SONAH Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
174. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.26 An. ELIN Rp.1.100.000.-(Satu juta Ratus ribu rupiah).
175. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.113 An. ENOH Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
176. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.153 An. KENSIH Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
177. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.46 An.EUIS Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
178. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.127 An. EUIS Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.162 An. AI Rp.1.650.000.-(Satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
180. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.42 An. JEN SAPARI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
181. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.58 An. SYAHIDIN Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
182. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022 No.77 An. IMAS S Rp.5.500.000.-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).
183. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.75 An. NURLELAH Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
184. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.12 An. OMISAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.72 An. ADE H Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus rupiah)
186. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022 No.147 An. ETT Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022 No.162 An. BUDI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah)
188. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 An. KEKEN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
189. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 No.150 An. BP USEP Rp.12.000.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
190. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 No.01 An. ENTING Rp. 3.600.000.-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 2021 An. EMPAI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 An. RUSLAN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
193. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.73 An. HERDI Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
194. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.52 An. AI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
195. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.124 An. ENCEP Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
196. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Maret 2022 No.97 An. IBU PITRI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah).
197. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.23 An. PULOH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
198. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.171 An. HENI Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
199. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.220 An. SUMIATI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
200. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.269 An. YULI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa total dana pinjaman yang telah terdakwa ajukan menggunakan identitas anggota tanpa ijin dan uang angsuran yang telah terdakwa terima dari anggota namun tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi MJMS sebanyak Rp.407.480.000,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ENTIS SUTISNA Bin MAMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BUDIMAN HALA Bin APRI SUPRIATNA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan, sehubungan telah terjadinya penggelapan di kantor koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yang dilakukan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA selaku marketing sekaligus Colektor di kantor koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yang menggelapkan dana yang harusnya di salurkan untuk pinjaman anggota.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Di kantor koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA tepatnya di kp. Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.saksi mendapat informasi dari saudara YOSEP (staf/audit pusat kantor koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA) bahwa terdakwa ENTIS SUTISNA memiliki permasalahan pribadi dalam pembukuan.
- Bahwa, saksi mengecek data promes yang diserahkan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA kepada Saudara YOSEP, Sehingga muncul nominal kerugian Rp. 407.480.000.-(Empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).Lalu saksi menugaskan saksi ASEP RIDWAN untuk mengecek kembali lapangan dan pembukuan terdakwa ENTIS SUTISNA. adapun yang menjadi korban dari terjadinya penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA adalah koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA, terdakwa ENTIS SUTISNA merupakan marketing sekaligus Colektor di kantor koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ENTIS SUTISNA.
- Bahwa, koperasi MITRA JAYA MANDIRI bergerak dalam bidang simpan pinjam dan atau pendanaan dan saudara YOSEP sebagai staf / audit pusat Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, yang bekerja di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sejak 10 Desember 2020 dan mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2023. Uang Koprasi Mitra

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Mandiri Sejahtera yang telah di bawa dan digelapkan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut sebesar Rp. 407.480.000.-(Empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa, jabatan saksi adalah kepala cabang di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera di Kecamatan Cimanggu dan saksi bekerja di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sejak tahun 2016 bulan November hingga saatini sudah 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. adapun meknisme dan atau cara menjalankan pekerjaan Saksi bertanggung jawab untuk kemajuan dan perkembangan kantor cabang, juga bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan yang ada di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera. Sehari hari saksi mengontrol perkembangan dengan cara memantau naik turunnya pendapatan karyawan masing masing dari pembukuan kantor.

- Bahwa, calon anggota koperasi mengajukan pinjaman melalui petugas koprasi Colektor dengan cara menyerahkan persyaratan berupa photo Copy kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Kemudian uang tersebut di cairkan kepada konsumen oleh Colektor berikut Promis kemudian dari Colektor di serahkan kepada bagian kasir kemudian stap untuk di Acc / di setuju, sehingga uang berikut promis yang di ajukan tersebut telah keluar karen Uang dan promis sebelum nya telah di pegang oleh Colektor. setiap penyerahan uang dari bagian administrasi kepada Colektor telah dibuatkan bukti penyerahan uang yang berupa buku kasbon Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.

- Bahwa, terdakwa ENTIS SUTISNA yang bekerja di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dengan cara pemalsuan data anggota / calon anggota. dan meberikan buku transaksi yang di dalamnya terdapat data anggota yang tidak sama sekali meminjam ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera. adapun terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut telah membawahi wilayah kerja sebanyak 7 (Tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, Surade, Cibitung, Ciracap, Waluran, Kalibunder.

- Bahwa, terdakwa bekerja berdasarkan surat Pengangkatan No. 56 / SK / KMJMS / 07 / 2018, tanggal 10 Juli 2018, terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2018 dan sampai 12 April 2022 dan terdakwa. ENTIS SUTISNA berhenti bekerja di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, sedangkan jabatan terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut sebagai

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colektor dan atau penagih piutang. Adapun Colektor telah mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pangajuan pinjaman uang atau menjadi anggota koprasa dan menyerahkan uang yang di ajukan oleh anggota koprasa, kemudian menagih dan atau mengambil angsuran anggota koprasa serta mengembangkan wilayah supaya anggota koprasa semakin bertambah banyak atau berkembang.

- Bahwa, saksi melakukan pengecekan dilapangan mendapat kejanggalan karena banyak anggota koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang sulit ditemukan dan banyak anggota koperasi yang mengajukan pinjaman (fiktif) sebanyak 200 (dua ratus) orang.

- Bahwa, terdakwa. ENTIS SUTISNA melakukan penagihan tersebut dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai.

- Bahwa, menerangkan mengetahui telah terjadinya pengelapan tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari staf pusat Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yakni saudara YOSEP, bahwa terdakwa ENTIS SUTISNA mengakui mempunyai permasalahan dalam pembukuan lalu Terdakwa ENTIS SUTISNA menyerahkan promis / kartu pinjaman anggota ke saudara YOSEP. Lalu staf melaporkan dan menyerahkan kartu promis / perjanjian kredit kepada Saksi dan saksi langsung mengecek sehingga di temukan nominal kerugian Rp. 407.480.000(empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).yang saksi ketahui bagian kasir dan atau keuangan telah di jabat oleh saksi ARIYUSNITA sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan sekarang.

- Bahwa, terdakwa ENTIS SUTISNA dianggap sudah tidak bekerja sejak tanggal 12 April 2022. dan terakhir bekerja pada tanggal 11 April 2022. dengan adanya kejadian tersebut di atas Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera telah mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp. 407.480.000.-(empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). kerugian tersebut dengan cara menghitung jumlah pinjaman anggota Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan saldo tersebut di cocokan dengan buku cicilan di kantor dan kerugian tersebut telah dihitung dan di tentukan oleh saksi sesuai buku cicilan dan promis

2. ASEP RIDWAN Bin H.SUPARMAN Alm, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi sehubungan telah terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau kerana pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Bahwa, kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 April 2022 di kantor Koprasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (MJMS), yang beralamat di Kp. Cijaksa Rt. 001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, yang menjadi korban dari terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau kerana pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah Koprasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ENTIS SUTISNA yang merupakan karyawan dari MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bergerak dalam bidang simpan pinjam dan atau pendanaan Uang MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yang telah dibawa dan digelapkan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut sebesar Rp. 407.480.000,- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi bekerja di MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA semenjak tanggal 19 Juli 2021 dan sampai saat ini sudah 1 (Tahun) tahun 11 (sebelas) bulan, dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai Staf / audit di Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA Cabang Kecamatan Cimanggu. Adapun mekanisme dan atau cara menjalankan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Staff / audit koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yaitu mengawasi dan mengatur seluruh karyawan serta memberikan persetujuan kepada anggota koperasi yang memenuhi kelayakan, atau pun menolaknya bagi yang tidak memenuhi kelayakan bagi yang mengajukan pinjaman uang terhadap di koperasi

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA mengecek anggota di koperasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yang telah dicairkan oleh Colector langsung tanpa ada persetujuan dari sekretaris karena Colector telah diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

- Bahwa, adapun cara calon anggota koprasi mengajukan pinjaman melalui petugas koprasi Colector dengan menyerahkan persyaratan berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Kemudian uang tersebut dicairkan kepada konsumen oleh colector berikut promis kemudian dari Colector di serahkan kepada bagian kasir kemudian stap untuk di Acc / disetujui, sehingga uang berikut promis yang diajukan tersebut telah keluar karena uang dan promis sebelum nya telah di pegang oleh Colector. setiap penyerahan uang dari bagian administrasi kepada Colector telah dibuatkan bukti penyerahan uang yang berupa Buku kasbon koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTRA.

- Bahwa, cara terdakwa ENTIS SUTISNA yang bekerja di MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTRA menerima pengajuan pinjaman uang dari calon anggota koprasi dengan persyaratan menyerahkan photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kemudian pengajuan tersebut langsung di cairkan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA, kemudian terdakwa ENTIS SUTISNA mengisi data promis, kartu tanda anggota MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTRA photo copy KTP diserahkan kepada bagian kasir kemudian diketahui oleh staff untuk di acc atau di setuju promis dan kartu tanda anggota MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTRA di simpan di lemari yang nantinya pada saat akan penagihan Terdakwa ENTIS SUTISNA langsung mengambil promis dan kartu tanda anggota MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTRA, pengecekan oleh saya sebagai staff / audit di lakukan paling cepat 1 (satu) bulan atau 3 (Tiga) bulan. Adapun terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut telah membawahi wilayah kerja sebanyak 7 (Tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, Surade, Cibitung, Ciracap, Waluran, Kalibunder.

- Bahwa, terdakwa bekerja berdasarkan surat Pengangkatan No. 56 / SK / KMJMS / 07 / 2018, tanggal 10 Juli 2018, terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2018 dan sampai sekarang ini sudah 4 (empat) tahun lamanya, sedangkan jabatan terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Colektor (marketing) dan atau penagih piutang. Ada pun Colektor telah mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pangajuan pinjaman uang atau menjadi anggota koprasi dan menyerahkan uang yang diajukan oleh anggota koprasi, kemudian menagih dan atau mengambil angsuran anggota koprasi serta mengembangkan wilayah supaya anggota koprasi semakin bertambah banyak.

- Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan bahwa anggota koprasi yang mengajukan pinjaman namun uang pinjaman tersebut setelah saya cek kelapangan mendapatkan kejangalan karena bayak anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang sulit di temukan dan bayak anggota koprasi yang tidak mengajukan pinjaman (Fiktip) sebanyak 200 (dua ratus) orang.

- Bahwa, sepengetahuan saksi pengelapan tersebut awalnya bermula dari saksi mendapatkan perintah dari staf yaitu saksi BUDIMAN HALA untuk melakukan pengecekan kembali di lapangan dan pembukuan koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA setelah saksi BUDIMAN HALA menemukan kejanggalan dan kecurigaan bahwa banyak anggota yang tidak bisa di temukan keberadaannya setelah di lakukan pengecekan kelapangan.

- Bahwa, saksi langsung mengecek kelapangan setelah mendapatkan perintah dari staf saksi BUDIMAN HALA pada hari Senin tanggal, 04 April 2022 sampai dengan waktu seminggu setelah diperintah untuk mengecek kelapangan oleh saksi BUDIMAN HALA saksi tidak menemukan kembali anggota koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yang meminjamkan uang melalui terdakwa ENTIS SUTISNA kemudian saksi BUDIMAN HALA memberikan perintah untuk mengecek kembali pembukuan terdakwa ENTIS SUTISNA kepada saksi dan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah diperintah saksi BUDIMAN HALA. yang saksi ketahui bagian kasir dan atau keuangan telah di jabat oleh saksi ARIYUSNITA.sekarang ini terdakwa ENTIS SUTISNA di anggap sudah tidak bekerja sejak tanggal 12 April 2022.

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas koprasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA telah mengalami kerugian di taksir mencapai Rp. 407.480.000,-(empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun penghitungan kerugian tersebut dengan cara menghitung jumlah pinjaman anggota koprasi MITRA JAYA MANDIRI



SEJAHTERA dan saldo tersebut dicocokkan dengan buku cicilan di kantor dan kerugian tersebut telah dihitung dan di tentukan oleh saksi BUDIMAN HALA sesuai buku cicilan dan promise kemudian saksi BUDIMAN HALA memberikan buku cicilan dan promise sebanyak 200 (dua ratus) anggota koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA kepada saksi untuk Saksi mengecek kembali ke lapangan apakah ada lagi selain anggota koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA yang telah saksi BUDIMAN HALA berikan kepada Saksi.

3. ARIUSNITA Binti JANA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi menerangkan yang menjadi korban dari terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau kerana pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS), sedangkan pelakunya adalah terdakwa ENTIS SUTISNA yang merupakan karyawan dari Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa uang Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) yang telah dibawa dan digelapkan oleh terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut sebesar Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi bekerja di Koprasi Mandiri Sejahtera (MJMS) semenjak tanggal 26 April 2019 dan sampai saat ini sudah 4 (Empat) tahun 1 bulan dan jabatan saksi sekarang ini sebagai Kasir di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS). Adapun mekanisme dan atau cara menjalankan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Kasir di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) yaitu mengeluarkan uang kasbon klosingan setiap awal bulan yang di keluarkan Sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada kolektor dan apabila Kolektor ada yang



mengajukan untuk menambah uang kasbon sesuai kebutuhan Colektor dengan mengajukan kepada kasir dan menarik uang tunai setiap satu minggu sekali dari colektor dan mencatat kedalam pembukuan.

- Bahwa, adapun cara calon anggota koprasi mengajukan pinjaman melalui petugas koprasi (colektor) dengan menyerahkan persyaratan berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Kemudian uang tersebut di cairkan kepada konsumen oleh Colektor berikut Promis kemudian dari Colektor di serahkan kepada bagian kasir, stap untuk di Acc / disetujui, sehingga uang berikut promis yang di ajukan tersebut telah keluar karena uang dan promis sebelumnya telah dipegang oleh Colektor, dan apa bila nominal di atas dari Rp. 5.000.000.-(Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) harus mengajukan dulu ke bagian kasir dan harus menyimpan jaminan sebagai bukti kepercayaan.

- Bahwa, setiap penyerahan uang dari bagian Kasir kepada Colektor telah dibuatkan bukti penyerahan uang yang berupa buku kasbon Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) Secara Persisnya saksi tidak mengetahui namun bila dilihat cara terdakwa ENTIS SUTISNA yang bekerja di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) mengajukan pengajuan pinjaman uang dengan memalsukan data calon anggota koperasi atau Fiktip anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS). adapun terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut telah membawahi wilayah kerja sebanyak 7 (Tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, Surade, Cibitung, Ciracap, Waluran, Kalibunder.

- Bahwa, terdakwa bekerja berdasarkan surat Pengangkatan No. 56 / SK / KMJMS / 07 / 2018, tanggal 10 Juli 2018, terdakwa. ENTIS SUTISNA telah bekerja terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2018 dan sampai sekarang ini sudah 4 (empat) tahun lamanya, sedangkan jabatan terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut sebagai Colektor (marketing) dan atau penagih piutang. Adapun Colektor telah mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pangajuan pinjaman uang atau menjadi anggota koprasi dan menyerahkan uang yang diajukan oleh anggota koprasi, kemudian menagih dan atau mengambil angsuran anggota koprasi serta mengembangkan wilayah supaya anggota koprasi semakin bertambah banyak atau berkembang.



- Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan bahwa anggota koperasi yang mengajukan pinjaman namun uang pinjaman tersebut setelah saksi cek kelapangan mendapatkan kejanggalan karena bayak anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang sulit di temukan dan bayak anggota koprasi yang tidak mengajukan pinjaman (Fiktip) sebanyak 200 (dua ratus) orang.

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut Koprasi Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) telah mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). adapun penghitungan kerugian tersebut dengan cara menghitung jumlah pinjaman anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) dan saldo tersebut di cocokan dengan buku cicilan di kantor dan kerugian tersebut telah dihitung dan ditentukan oleh saksi sesuai buku cicilan dan promis.

4. SONAH Binti UBED, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, secara persisnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengelapan tersebut, namun pada saat itu pada hari, tanggal lupa sekira bulan Mei 2023. kemudian pada saat itu ada Colektor datang kerumah saksi menayakan dan memperlihatkan Poto Copy KTP An.SONAH, kemudian saksi membenarkan bahwa poto Copy KTP tersebut adalah milik saksi, kemudian Colektor dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera menayakan kepada saksi tentang benar atau tidanya. saksi meminjam / mengajukan pinjaman melalui colektor yang bernama terdakwa ENTIS SUTISNA, namun saksi tidak pernah meminjam ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri sejahtera, pada saat itu saksi merasa kaget karena saksi belum pernah mengajukan pinjaman. dan saksi tidak pernah memberikan poto Copy KTP milik saksi kepada pihak koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtra yang bernama terdakwa ENTIS SUTISANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal kepada 2 (dua) orang Colektor yang mengaku dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS), yang mana Colektor tersebut menayakan kebenaran kepada Saksi meminjam atau tidaknya kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah meminjam atau mengajukan pinjaman kepda pihak koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan Saksi tidak mengenal dengan petugas koprasi yang mana foto Copy KTP Saksi tersebut ada di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal sama sekali dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ENTIS SUTISNA. saksi tidak pernah memberikan ijin nama ataupun aplikasi untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan nama saksi kepada Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) kepada terdakwa ENTIS SUTISNA karena saksi juga tidak kenal sama sekali dengan terdakwa ENTIS SUTISNA dan saksi juga tidak mengetahui bagai mana foto Copy KTP saksi berada di koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak memiliki cicilan ataupun melakukan pinjaman kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan saksi tidak kenal dengan terdakwa ENTIS SUTISNA.
- Bahwa, seingat saksi yang pernah datang meminta foto Copy KTP saksi hanya Pak RT (Rukun tetangga) yang memberikan bantuan dari Desa Pasiripis kepada saksi.
- Bahwa, saksi mengenali Promis tersebut yang di keluarkan oleh koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, Foto Copy KTP An.SONAH adalah saksi sendiri namun saksi tidak pernah memberikan foto Copy maupun mengajukan, menanda tangani promis karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman.

5. MIDA YULIANTI Binti HAMID, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengelapan tersebut, namun pada saat itu, pada hari, tanggal lupa sekira bulan Mei 2023. kemudian pada saat itu ada Colektor datang kerumah saksi menayakan dan memperlihatkan Poto Copy KTP An. MIDAH YULIANTI, kemudian saksi membenarkan bahwa poto Copy KTP tersebut adalah milik saksi, kemudian Colektor dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera menayakan kepada saksi tentang benar atau tidanya saksi meminjam/mengajukan pinjaman sebesar Rp.1000.000.-(Satu juta rupiah). pada saat itu saksi merasa kaget karena saksi belum pernah mengajukan pinjaman sebesar itu karena saksi mengajukan pinjaman paling besar sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah). selama 10 (sepuluh) kali angsuran dan pinjaman saksi penah lakukan selama 2 (dua) kali pinjaman dengan besaran Rp.500.000.-(lima ratus ibu rupiah) dan itu pun juga sudah lunas dan saksi tidak mengajukan pinjaman lagi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) yang mana pada saat itu saksi meminjam kepada Colektor yang bernama terdakwa ENTIS SUTISNA.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak kenal kepada 2 (dua) orang Colektor yang mengaku dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), yang mana Colektor tersebut menayakan kebenaran kepada saksi meminjam atau tidaknya kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) dan saksi menjelaskan pada awalnya memang saksi pernah meminjam kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) namun sudah selesai dan pada saat itu yang saksi ketahui bahwa Colektor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) adalah terdakwa ENTIS SUTISNA.

- Bahwa, saksi pernah mengajukan pinjam sebanyak 2 (dua) kali pengajuan dan semuanya telah selesai membayar cicilan tersebut kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) pertama kali mengajukan Sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah), kedua mengajukan sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah), semua pengajuan pinjaman saksi telah saksi lunasi dan yang terakhir saksi melunasi pinjaman kepada koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tersebut pada tahun 2018 dan setelah itu saya belum pernah mengajukan pinjaman lagi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang saksi ketahui nama dari kolektor tersebut adalah terdakwa ENTIS SUTISNA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa, terdakwa ENTIS SUTISNA tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama ataupun aplikasi untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan nama saksi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- Bahwa, yang saksi ketahui dan saksi lakukan pada saat saksi melakukan pengajuan kepada koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) melalui kolektor terdakwa ENTIS SUTISNA memberikan Poto Copy KTP kepada kolektor dan kolektor memberikan uang yang di ajukan oleh saksi tersebut kemudian menanda tangani promis namun untuk kartu pinjaman anggota di berikan pada saat pengambilan cicilan pertama.
- Bahwa, pada saat itu, saksi menjelaskan kepada Colektor tersebut bahwa saksi sudah tidak memiliki cicilan ataupun melakukan pinjaman kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera karen saksi sudah lunas. saksi melakukan pembayaran/Cicilan setiap kali pengajuan selama 10 (Sepuluh) Minggu, dan pembayaran cicilan tersebut di lakukan setiap satu minggu sekali kepada Colektor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) terdakwa ENTIS SUTISNA.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa ENTIS SUTISNA karena terahir kali saksi bertemu dengan terdakwa ENTIS SUTISNA tersebut pada saat saksi melunasi pinjaman tersebut pada hari,tanggal, bulan lupa tahun 2018.
- Bahwa, saksi mengenali Promis tersebut yang di keluarkan oleh koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, Poto Copy KTP An. MIDAH YULIANTI adalah saksi sendiri namun saksi tidak pernah menanda tangani promis dan Kwitansi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1000.000.-(Satu juta rupiah) pada tahun 2022 karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi.

6. RUSLAN Bin APUD, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penggelapan, namun pada saat itu pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 ketika saksi sedang bekerja di Ujung Genteng saksi ASEP yang bekerja di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera mendatangi rumah saksi dan bertemu istri saksi untuk membicarakan pinjaman ke Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera. Setelah saksi pulang bekerja istri saksi memberitauhal tersebut padahal saksi sudah tidak mempunyai tunggakan atau angsuran ke Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 saksi pergi ke kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera untuk menanyakan perihal kedatangan saksi ASEP kerumah saksi. Setibanya disana saksi diberitau oleh saksi ASEP bahwa saksi masih mempunyai angsuran ke Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan saksi menjelaskan kepada saksi ASEP bahwa angsuran saksi sudah lunas.
- Bahwa, saksi pernah meminjam uang ke Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021 yaitu pertama Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan ketiga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menawarkan / Colector dari Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera adalah terdakwa ENTIS SUTISNA.
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ENTIS SUTISNA sebagai pegawai Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dibagian Colektor yang menarik dan meminjamkan angsuran / pinjaman. Terdakwa ENTIS SUTISNA tidak pernah meminta izin kepada saksi perihal meminjam nama dan aplikasi saksi untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Jaya Mandiri dan Saksi tidak pernah melihat / mengetahui bukti promis pada tanggal 16 Maret 2022 atas nama saksi dengan pinjaman pokok Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) yang pemeriksa tunjukan.
- Bahwa, saksi pernah memberikan Foto Copy KTP atas nama Saksi dengan NIK 3202211603860002 kepada terdakwa ENTIS SUTISNA pada saat pertama kali menawarkan pinjaman dari Koperasi Mitra Jaya Sejahtera Mandiri hanya sekali.
- Bahwa, saksi melakukan pembayaran / cicilan setiap kali pengajuan selama 12 (dua belas) Minggu dan pembayaran cicilan

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



tersebut dilakukan setiap seminggu sekali kepada kolektor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yaitu terdakwa ENTIS SUTISNA.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi A de Charge (meringankan).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ENTIS SUTISNA Bin MAMUN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa, terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa, terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Panyandungan Rt.002/001 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
- Bahwa, terdakwa telah bekerja di kantor koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang berada di Kp. Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. dari tanggal, 10 Juli 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa bekerja di koperasi tersebut sudah ± Empat tahun kurang lebih.
- Bahwa, terdakwa telah bekerja di kantor koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang beralamat di Kp.Cijaksan Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi tersebut dengan jabatan Terdakwa sebagai Kolektor dan terdakwa telah memegang jabatan tersebut selama 4 (empat) tahun, dan terdakwa bertanggung jawabkan pekerjaan terdakwa sebagai kolektor tersebut kepada Kepala Cabang Kp.Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, yang menduduki jabatan kepala / Pemilik Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) adalah sdr. ENKGUS KOSWARA dan Kordinator Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) adalah saksi BUDIMAN HALA.
- Bahwa, terdakwa telah mendapat upah dan atau gaji pokok setiap bulannya di perkirakan sebesar Rp. 8.000.000.-(delapan juta

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya ditambah dengan uang jalan setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bilamana mencapai target terdakwa akan mendapatkan insentif berupa barang bilamana terdakwa bisa menarik angsuran dari konsumen / anggota Koperasi di atas 100 % dari anggota atau konsumen koperasi tersebut.

- Bahwa, kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam uang.

- Bahwa, terdakwa menerangkan ada pun prosedur untuk mengajukan pinjaman uang kepada kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut dengan cara memberikan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang akan meminjam uang kepada Kolektor kemudian terdakwa mengisi Kartu anggota dan Promise kemudian setelah anggota menandatangani promis tersebut uang berikut kartu anggota langsung diberikan kepada anggota / nasabah Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS), Setelah terdakwa kembali ke kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) terdakwa mengisi buku transaksi setelah di isi buku transaksi dan promis di berikan ke bagian kasir setelah kasir mengisi / mencatat nama anggota di buku Cicilan, terdakwa mengisi buku Cicilan setiap sudah melakukan penagihan dari anggota / nasabah dan buku storing mingguan dan pada saat akan melakukan penagihan ke anggota Koperasi, promis di ambil di meja masing - masing kolektor yang sudah di siapkan oleh kasir.

- Bahwa, ada pun yang menjadi tugas terdakwa sebagai mantri lapangan / kolektor di kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut adalah mencari nasabah / calon anggota, sebagai sebagai penarik uang angsuran dari anggota / konsumen koperasi tersebut dan sebagai petugas yang menyerahkan uang pinjaman dari koperasi tersebut kepada konsumen / anggota

- Bahwa, terdakwa menerangkan sebagai mantri lapangan kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut saya memegang 5 (lima) hari kerja dan 5 (lima) Kecamatan anggota / konsumen koperasi tersebut yaitu hari Senin wilayah kecamatan Ciemas, Selasa wilayah Kecamatan Surade, Rabu Wilayah Kecamatan Kalibunder. Kamis wilayah kecamatan Cimanggu dan Hari jumat Wilayah Kecamatan Ciracap. Adapun perkiraan, terdakwa memegang 500 (Lima ratus)

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota / konsumen koperasi tersebut dari 5 (lima) Hari kerja dan 5 (lima) Kecamatan.

- Bahwa, ada pun cara terdakwa melakukan tidak pidana penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara melakukan pinjaman konsumen / anggota fiktif dengan cara mengajukan pinjaman kepada kantor koperasi dengan Poto Copy KTP anggota / konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koperasi kemudian Terdakwa mengajukan kembali pinjaman anggota tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau nama di poto Copy KTP tersebut. pinjaman anggota / konsumen tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada anggota / konsumen tersebut akan tetapi di pakai oleh terdakwa sendiri, terdakwa melakukan penggelapan uang kantor koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) dengan cara memakai uang angsuran atau cicilan dari anggota / konsumen tanpa di setorkan kepada pihak kantor koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS).

- Bahwa, terdakwa menerangkan uang perusahaan koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang terdakwa gelapkan adalah Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). adapun uang Rp. 407.480.000.-(empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa gelapkan adalah uang Drop palsu (pencairan kepada konsumen yang tidak pernah di terima oleh konsumen), dan uang angsuran dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan atau laporkan kepada pihak koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang tidak pernah terdakwa berikan atau setorkan kepada pihak koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS).

- Bahwa, terdakwa menerangkan setiap kali angota / konsumen koperasi melakukan pinjaman, terdakwa langsung memberikan uang tersebut karena terdakwa pada setiap awal bulan di berikan modal / Uang kasbon oleh koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) dan di setiap ahir bulan modal / uang kasbon di gunakan atau tidak uang tersebut di kembalikan. Ada pun terdakwa tidak bisa menunjukannya karena uang tersebut sudah terdakwa pakai atau digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut pun masih ada di konsumen fiktif terdakwa.

- Bahwa, adapun jumlah uang yang terdakwa telah gunakan tersebut sebesar Rp. 407.480.000.-(Empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa ada ijin Koperasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.16 An. UMI KEKEN Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.186 An. JAJANG IIS Rp. 1.350.000.- (Satu juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Januari 2021 No. 101 An. IMAS Rp.1.060.000.- (Satu juta enam puluh ribu rupiah).
4. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 September 2021 No. 21 An. SENDI Rp.850.000.- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 September 2021 No. 945 An. SELI Rp.680.000.- (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 September 2021 No. 273 A. JENAB Rp.650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 September 2021 No. 258 An. NINING Rp.1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 05 Oktober 2021 No.115 An. SURANTO Rp.6.950.000.- (Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 12 Oktober 2021 No. 22 An. YESI ANGITA SARI Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 504 An. SAMSURI Rp.4.620.000.- (Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 41 An. ERUS Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 November 2021 No. 257 An. NURHASANAH Rp. 1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah)
13. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 240 An. ENTIN Rp. 1.040.000.- (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 78 An. NENTI Rp. 1.560.000.- (Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 52 An. ELAH Rp. 7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).
16. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 245 An. SANTI Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 09 November 2021 No. 41 An. ROPIKOH Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 11 November 2021 No. 120 An. GILANG SEPTI PIANTI Rp. 150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah).
19. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 November 2021 No. 178 An. PATMAH Rp. 1.480.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 Desember 2021 No. 160 An. ETY Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
21. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 03 Desember 2021 No. 132 An. DELIS Rp. 2.900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 Desember 2021 No. 148 An. IBAN Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
23. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No. 24 An. ASEP Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
24. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No.74 An. DODI H Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No. 61 An. TEDI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No.54 An. IIS Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
27. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Desember 2021 No. 51 An. EMPIN Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
28. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No.44 An. PATIMAH Rp. 4.500.000.-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No. 43 An. DIAN KARTINI Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Desember 2021 No. 62 An. MAMAN PIRMANSAN Rp. 650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021
No. 34 An. LILIS HASANAH Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2021
No. 205 An. SURYANA Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Desember 2021
No. 21 An. YANTI Rp. 4.300.000.-(Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021
No. 43 An. ATIMAH Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021
No. 46 An. OOM Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2021
No. 41 An. ERNA Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021
No. 80 An. NASIAH Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
38. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021
No. 272 An. EVI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021
No. 17 An. KIKIM Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021
No. 72 An. MAMAR Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
41. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Desember 2021
No. 71 An. JUJU Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021
No. 85 An. DUDU Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah)
43. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021
No. 12 An. YULI Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021
No. 14 An. KORIAH Rp. 3.700.000.-(Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No.
205 An. HJ. UJANG Rp. 2.250.000.-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
46. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022
No. 51 An. HJ ISOK Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 147 An. ASEP SULAEMAN Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
48. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 227 An. ATISAH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 105 An. BANG-BANG Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 25 An. MIDAH Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
51. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 19 An. KARTINI Rp. 550.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
52. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 17 An. MAMAT Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
53. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 151 An. AJAT Rp. 2.550.000.-(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 270 An. DENI Rp. 2.050.000.-(Dua juta lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No.240 An. DEDI Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
56. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 202 An. CAHYA Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
57. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 59 An. ELY HERALIAH Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. - An. ETY Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 12 An. NANI Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 56 An. TOYIBAH Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 155 An. HALIMAH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
62. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 45 An. ELY HERLIAH Rp. 2.610.000.-(Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 126 An. ABAH IKON Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah)
64. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. SAMSULOH Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. SAIDAH Rp. 650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
66. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. HJ ASAD Rp. 1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
67. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. ASRUDIN Rp. 1.150.000.-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
68. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 40 An. RENI Rp. 2.130.000.-(Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No.102 An. TEH AI Rp. 1.900.000.-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 22 An. DEDAH Rp. 1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
71. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 95 An. OMEN Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 49 An. EUIS Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
73. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 112 An. NURYAMAH Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
74. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 12 An. SANTIKA Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
75. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. CUCU Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
76. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. KENTI Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
77. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 47 An. ENDAH Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)
78. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 52 An. ROKOYAH Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 47 An. UPIT Rp.3.250.000 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
80. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 17 An. NANI PURNAMA SARI Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 81 An. ERIK RUKMAN Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 42 An. ERNA Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
83. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 55 An. ELIS SUSILAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 85 An. TOTOK BUDIARTO Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 57 An. DELIS Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 179 An. ELAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah)
87. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 105 An. TATI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
88. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 214 An. HENDI / SAROY Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 267 An. LISNAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
90. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 63 An. RANI Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
91. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 234 An. RAHMAT Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
92. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 128 An. DUDI Rp. 480.000.-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
93. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 246 An. YAYAH Rp. 640.000.-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)
94. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 184 An. SAEPULOH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
95. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 24 An. RUSWANDI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
96. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 150 An. TUTI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah)
97. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 87 An. MARYAM Rp. 6.500.000.-(Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 52 An. TITIN Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 95 An. AIWATI Rp. 2.650.000.-(Dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
100. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2022 No.76 An. INA Rp.950.000.-(Sembilan ratus Lima Puluh ribu rupiah).
101. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2022 No. 24 An. INDA MARDIANSYAH Rp. 4.200.000.-(Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah).
102. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 32 An.KARTINENG Rp.1.380.000.-(Satu juta Tiga ratus Delapan Puluh ribu rupiah)
103. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 80 An.ADE NYAMAN Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
104. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 28 An.BEAH Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
105. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 31 An.ATIMAH Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan Ratus ribu rupiah).
106. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 93 An.ENDAH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
107. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.75 An. ELY MARLINA Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
108. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.130 An.EYEH Rp.1.700.000.-(Satu Juta Tujuh Ratus ribu rupiah).
109. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.57 An. ANENG Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah)
110. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No. 62 An. IKON Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
111. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.82 An.IDA HEDANSAH Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
112. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Februari 2022 No.18 An.DIAN Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)
113. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.265 An.TIA PURMANINGSIH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).



114. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022
No.216 An.DEPI LESMANA Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
115. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022
No.141 An.SAROY Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
116. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022
No.197 An.SUYUD Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
117. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022
No.48 An.IIS Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah.
118. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022
No.13 An.TEH MOMOY Rp.1.800.000.-(Satu juta Delapan ratus ribu rupiah).
119. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.65 An.ELY MARLINA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
120. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.14 An. ABDURAHMAN Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
121. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.198 An.NININGRp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
122. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.177 An.IBU NARTI Rp.1.750.000.-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
123. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022
No.112 An.TURTIH Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
124. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022
No.86 An.WAWAN Rp.1.980.00.-(Satu Juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
125. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022
No.17 An.IBU ADE Rp.1.350.000.-(Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
126. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022
No.481 An.HJ ENTIS Rp. 1.800.000.-(Satu Juta Delapan ratus ribu rupiah).
127. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.278 An.IBAN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.146 An. BP PUDIN Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.207 An. RENI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
130. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022
No.275 An. UDIN Rp.1.050.000.-(Satu juta lima puluh ribu rupiah)
131. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022
No.73 An. EDOH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
132. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022
No.21 An. TUTI Rp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
133. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022
No.170 AN.KAYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
134. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022
No.38 AN.MARYAM Rp.2.850.000.-(Dua Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
135. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022
No.69 An. TEH ERNA Rp.1.800.000.-(Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)
136. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022
No.48 An.ELYAH Rp.2.850.000.-(Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
137. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022
No.84 An.RINI S Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
138. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022
No.177 An.SUKARMA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
139. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022
No.55 An.BP IYUS Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
140. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.259 An.HERDIANSYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
141. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.11 An.YANTI Rp.450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
142. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.42 An.ASEP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
143. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.172 An.BP SARIP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
144. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022
No.181 An.BP ANYUT Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022
No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
146. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.42 An.EEN Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
147. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.19 An.NENIH Rp.1.500.000.-(Satu jut lima ratus ribu rupiah).
148. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.162 An.ENCIN Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.125 An.BP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.157 An.IIS Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
151. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022
No.31 An.BP JUENI Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).
152. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022
No.51 An.SRI SUDARMINI Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah).
153. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022
No.70 An.AI H Rp.3.550.000.-(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
154. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022
No.23 An. DEDEH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
155. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022
No.175 An. DEDEN Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
156. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022
No.196 An.BETI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).
157. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022
No.43 An. USMAN Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
158. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022
No.54 An. TATI Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
159. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022
No.46 An.DEDAH Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
160. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.03 An. HJ HOHO Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
161. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.72 An. HERMAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
162. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.177 An. LISNAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



163. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022
No.81 An. BP EMI Rp. 10.800.000.- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.118 An. PAJAR Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah).
165. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.162 An SUMIRAH . Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
166. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.07 An. TINA Rp.1.320.000.- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah.)
167. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.91 An. IBU EHA Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah).
168. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.221 An. UMI NANI Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
169. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022
No.278 An. ITOH Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
170. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.262 An. SUMIATI Rp.1.650.000.- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
171. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.173 An. AHMAD Rp.1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah.)
172. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.15 An. KAYAH Rp.1.650.000.- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
173. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022
No.243 An. SONAH Rp.2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
174. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.26 An. ELIN Rp.1.100.000.- (Satu juta Ratus ribu rupiah).
175. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.113 An. ENOH Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah)
176. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.153 An. KENSIH Rp.2.800.000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
177. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.46 An. EUIS Rp.2.800.000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
178. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.127 An. EUIS Rp.2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.162 An. AI Rp.1.650.000.-(Satu Juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah).
180. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.42 An. JEN SAPARI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
181. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022
No.58 An. SYAHIDIN Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
182. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022
No.77 An. IMAS S Rp.5.500.000.-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).
183. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022
No.75 An. NURLELAH Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
184. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022
No.12 An. OMISAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022
No.72 An. ADE H Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus rupiah)
186. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022
No.147 An. ETT Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022
No.162 An. BUDI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah)
188. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 An.
KEKEN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
189. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022
No.150 An. BP USEP Rp.12.000.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
190. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022
No.01 An. ENTING Rp. 3.600.000.-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 2021
An. EMPAI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
192. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 An.
RUSLAN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
193. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022
No.73 An. HERDI Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
194. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022
No.52 An. AI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
195. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022
No.124 An. ENCEP Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
196. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Maret 2022
No.97 An. IBU PITRI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah).

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.23 An. PULOH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
198. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.171 An. HENI Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
199. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.220 An. SUMIATI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
200. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022
No.269 An. YULI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap semua barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Panyandungan Rt.002/001 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
- Bahwa, terdakwa telah bekerja di kantor koprasia Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang berada di Kp. Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. dari tanggal, 10 Juli 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 dan terdakwa bekerja di koprasia tersebut sudah ± Empat tahun kurang lebih.
- Bahwa, terdakwa bekerja berdasarkan surat Pengangkatan No. 56 / SK / KMJMS / 07 / 2018, tanggal 10 Juli 2018, terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2018 dan sampai 12 April 2022 dan terdakwa. ENTIS SUTISNA berhenti bekerja di Koprasia Mitra Jaya Mandiri Sejahtera
- Bahwa, terdakwa telah bekerja di kantor koprasia mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang beralamat di Kp.Cijaksan Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi tersebut dengan jabatan Terdakwa sebagai Colektor dan terdakwa telah memegang jabatan tersebut selama 4 (empat) tahun, dan terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan terdakwa sebagai kolektor tersebut kepada Kepala Cabang Kp.Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, terdakwa telah mendapat upah dan atau gaji pokok setiap bulannya di perkirakan sebesar Rp. 8.000.000.-(delapan juta

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya ditambah dengan uang jalan setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bilamana mencapai target terdakwa akan mendapatkan insentif berupa barang bilamana terdakwa bisa menarik angsuran dari konsumen / anggota Koprasi di atas 100 % dari anggota atau konsumen koprasi tersebut.

- Bahwa, kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam uang.

- Bahwa, terdakwa menerangkan ada pun prosedur untuk mengajukan pinjaman uang kepada kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut dengan cara memberikan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang akan meminjam uang kepada Colektor kemudian terdakwa mengisi Kartu anggota dan Promise kemudian setelah anggota menandatangani promis tersebut uang berikut kartu anggota langsung diberikan kepada anggota / nasabah Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS), Setelah terdakwa kembali ke kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) terdakwa mengisi buku transaksi setelah di isi buku transaksi dan promis di berikan ke bagian kasir setelah kasir mengisi / mencatat nama anggota di buku Cicilan, terdakwa mengisi buku Cicilan setiap sudah melakukan penagihan dari anggota / nasabah dan buku storing mingguan dan pada saat akan melakukan penagihan ke anggota Koperasi, promis di ambil di meja masing - masing kolektor yang sudah di siapkan oleh kasir.

- Bahwa, ada pun yang menjadi tugas terdakwa sebagai mantri lapangan / kolektor di kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut adalah mencari nasabah / calon anggota, sebagai sebagai penarik uang angsuran dari anggota / konsumen koprasi tersebut dan sebagai petugas yang menyerahkan uang pinjaman dari koprasi tersebut kepada konsumen / anggota

- Bahwa, terdakwa sebagai mantri lapangan kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut saya memegang 5 (lima) hari kerja dan 5 (lima) Kecamatan anggota / konsumen koprasi tersebut yaitu hari Senin wilayah kecamatan Ciemas, Selasa wilayah Kecamatan Surade, Rabu Wilayah Kecamatan Kalibunder. Kamis wilayah kecamatan Cimanggu dan Hari jumat Wilayah Kecamatan Ciracap. Adapun perkiraan, terdakwa memegang 500 (Lima ratus) anggota /

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen koperasi tersebut dari 5 (lima) Hari kerja dan 5 (lima) Kecamatan.

- Bahwa, ada pun cara terdakwa melakukan tidak pidana penggelapan uang koperasi tersebut dengan cara melakukan pinjaman konsumen / anggota fiktif dengan cara mengajukan pinjaman kepada kantor koperasi dengan Foto Copy KTP anggota / konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koperasi kemudian Terdakwa mengajukan kembali pinjaman anggota tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau nama di Foto Copy KTP tersebut. pinjaman anggota / konsumen tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada anggota / konsumen tersebut akan tetapi di pakai oleh terdakwa sendiri, terdakwa melakukan penggelapan uang kantor koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) dengan cara memakai uang angsuran atau cicilan dari anggota / konsumen tanpa di setorkan kepada pihak kantor koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS).

- Bahwa, terdakwa menerangkan uang perusahaan koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang terdakwa gelapkan adalah Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). adapun uang Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa gelapkan adalah uang Drop palsu (pencairan kepada konsumen yang tidak pernah di terima oleh konsumen), dan uang angsuran dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan atau laporkan kepada pihak koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang tidak pernah terdakwa berikan atau setorkan kepada pihak koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS).

- Bahwa, terdakwa menerangkan setiap kali anggota / konsumen koperasi melakukan pinjaman, terdakwa langsung memberikan uang tersebut karena terdakwa pada setiap awal bulan di berikan modal / Uang kasbon oleh koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dan di setiap akhir bulan modal / uang kasbon di gunakan atau tidak uang tersebut di kembalikan. Ada pun terdakwa tidak bisa menunjukannya karena uang tersebut sudah terdakwa pakai atau digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut pun masih ada di konsumen fiktif terdakwa.

- Bahwa, jumlah konsumen yang tidak melakukan pinjaman namun data identitasnya dipergunakan terdakwa untuk membuat pinjaman fiktif adalah sebanyak 200 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun jumlah uang yang terdakwa telah gunakan tersebut sebesar Rp. 407.480.000.-(Empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu, **Primair** melanggar pasal 374 KUHP Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP **Subsidiar** melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Meimbang, bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama ENTIS SUTISNA Bin MAMUN, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Panyandungan Rt.002/001 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
- Bahwa, terdakwa telah bekerja di kantor koprasia Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang berada di Kp. Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. dari tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 dan Terdakwa bekerja di koprasi tersebut sudah \pm Empat tahun kurang lebih.

- Bahwa, terdakwa bekerja berdasarkan surat Pengangkatan No. 56 / SK / KMJMS / 07 / 2018, tanggal 10 Juli 2018, terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2018 dan sampai 12 April 2022.

- Bahwa, terdakwa telah bekerja di kantor koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang beralamat di Kp.Cijaksan Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi tersebut dengan jabatan Terdakwa sebagai Colektor dan terdakwa telah memegang jabatan tersebut selama 4 (empat) tahun, dan terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan terdakwa sebagai kolektor tersebut kepada Kepala Cabang Kp.Cijaksa Rt.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa, terdakwa telah mendapat upah dan atau gaji pokok setiap bulannya di perkirakan sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan selanjutnya ditambah dengan uang jalan setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bilamana mencapai target terdakwa akan mendapatkan insentip berupa barang bilamana terdakwa bisa menarik angsuran dari konsumen / anggota Koprasi di atas 100 % dari anggota atau konsumen koprasi tersebut.

- Bahwa, kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam uang.

- Bahwa, terdakwa menerangkan ada pun prosedur untuk mengajukan pinjaman uang kepada kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut dengan cara memberikan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang akan meminjam uang kepada Colektor kemudian terdakwa mengisi Kartu anggota dan Promise kemudian setelah anggota menandatangani promis tersebut uang berikut kartu anggota langsung diberikan kepada anggota / nasabah Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS), Setelah terdakwa kembali ke kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) terdakwa mengisi buku transaksi setelah di isi buku transaksi dan promis di berikan ke bagian kasir setelah kasir mengisi / mencatat nama anggota di buku Cicilan, terdakwa mengisi buku Cicilan setiap sudah melakukan penagihan dari anggota / nasabah dan buku storting mingguan dan pada saat akan melakukan penagihan ke anggota Koperasi, promis di

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di meja masing - masing kolektor yang sudah di siapkan oleh kasir.

- Bahwa, ada pun yang menjadi tugas terdakwa sebagai mantri lapangan / kolektor di kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut adalah mencari nasabah / calon anggota, sebagai sebagai penarik uang angsuran dari anggota / konsumen koprasi tersebut dan sebagai petugas yang menyerahkan uang pinjaman dari koprasi tersebut kepada konsumen / anggota.

- Bahwa, terdakwa sebagai mantri lapangan kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut saya memegang 5 (lima) hari kerja dan 5 (lima) Kecamatan anggota / konsumen koprasi tersebut yaitu hari Senin wilayah kecamatan Ciemas, Selasa wilayah Kecamatan Surade, Rabu Wilayah Kecamatan Kalibunder. Kamis wilayah kecamatan Cimanggu dan Hari jumat Wilayah Kecamatan Ciracap. Adapun perkiraan, terdakwa memegang 500 (Lima ratus) anggota / konsumen koprasi tersebut dari 5 (lima) Hari kerja dan 5 (lima) Kecamatan.

- Bahwa, ada pun cara terdakwa melakukan tidak pidana penggelapan uang koperasi tersebut dengan cara melakukan pinjaman konsumen / anggota fiktif dengan cara mengajukan pinjaman kepada kantor koperasi dengan Poto Copy KTP anggota / konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koprasi kemudian terdakwa mengajukan kembali pinjaman anggota tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau nama di poto Copy KTP tersebut. pinjaman anggota / konsumen tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada anggota / konsumen tersebut akan tetapi di pakai oleh terdakwa sendiri, terdakwa melakukan penggelapan uang kantor koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) dengan cara memakai uang angsuran atau cicilan dari anggota / konsumen tanpa di setorkan kepada pihak kantor koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS).

- Bahwa, sejumlah uang perusahaan koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang terdakwa gelapkan adalah Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). adapun uang Rp. 407.480.000.- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa gelapkan adalah uang Drop palsu (pencairan kepada konsumen yang tidak pernah di terima oleh konsumen), dan uang angsuran dari konsumen yang tidak terdakwa

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setorkan atau laporkan kepada pihak koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) yang tidak pernah terdakwa berikan atau setorkan kepada pihak koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS).

- Bahwa, terdakwa menerangkan setiap kali anggota / konsumen koperasi melakukan pinjaman, terdakwa langsung memberikan uang tersebut karena terdakwa pada setiap awal bulan di berikan modal / Uang kasbon oleh koperasi mitra jaya mandiri sejahtera (MJMS) sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) dan di setiap ahir bulan modal / uang kasbon di gunakan atau tidak uang tersebut di kembalikan. Ada pun terdakwa tidak bisa menunjukannya karena uang tersebut sudah terdakwa pakai atau digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut pun masih ada di konsumen fiktif terdakwa.
- Bahwa, adapun jumlah uang yang terdakwa telah gunakan tersebut sebesar Rp. 407.480.000.-(Empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Mitra jaya Mandiri Sejahtera yang mana hal tersebut telah dinilai bersesuaian dengan barang bukti beruoa surat Pengangkatan No. 56 / SK / KMJMS / 07 / 2018, tanggal 10 Juli 2018, terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2018 serta keterangan para saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa ada pun yang menjadi tugas terdakwa sebagai mantri lapangan / kolektor di kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS) tersebut adalah mencari nasabah / calon anggota, sebagai **penarik uang angsuran dari anggota / konsumen koperasi tersebut** dan **sebagai petugas yang menyerahkan uang pinjaman dari koperasi tersebut kepada konsumen / anggota.**

Menimbang, bahwa apabila dicermati fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan terdakwa yang mengajukan pinjaman kepada kantor koperasi dengan menggunakan Poto Copy KTP anggota / konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koperasi, dengan cara terdakwa mengajukan kembali pinjaman anggota tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau nama di KTP tersebut. pinjaman anggota / konsumen tersebut namun tidak pernah terdakwa berikan kepada anggota / konsumen tersebut telah dianggap sebagai suatu perbuatan penggelapan yang mana terdakwa sebelumnya telah diberikan kewenangan penuh dalam



jabatannya selaku mantri lapangan / kolektor oleh koperasi Mitra Jaya mandiri Sejahtera yang salah tugasnya untuk mencari konsumen guna melakukan pinjaman pada koperasi tersebut yang mana hal tersebut telah bersesuaian pula dengan barang bukti dari angka 1 hingga angka 200 yaitu berupa surat pengangkatan terdakwa selaku karyawan serta kutansi-kuitansi transaksi yang dibuat fiktif oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan daya upaya yang telah dilakukan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan akal-akalan / tipu muslihat yang dilakukan terdakwa yang mana bertujuan agar uang yang telah dikeluarkan koperasi yang semestinya digunakan untuk pinjaman konsumen maupun uang angsuran konsumen yang tidak terdakwa setorkan pada koperasi, telah terdakwa nikmati sendiri dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta saksi korban (konsumen) serta saksi dari koperasi itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa jumlah uang yang terdakwa telah gunakan tersebut sebesar Rp. 407.480.000.- (Empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ke-3 dakwaan primair Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana telah diketahui bersama bahwa jumlah korban yang mana identitas dirinya telah digunakan terdakwa untuk membuat transaksi pinjaman fiktif adalah sebanyak kurang lebih berjumlah 200 orang dan hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa beberapa kuitansi transaksi fiktif yang dibuat terdakwa telah menunjukkan bahwa adanya interval waktu yang digunakan



terdakwa melakukan pengulangan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian hal tersebut telah dinilai Majelis Hakim sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-3 dakwaan Primair penuntut Umum diatas telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, para korban baik koperasi maupun konsumen koperasi itu sendiri telah mengalami sejumlah kerugian materil dan immateril.
- Tidak adanya perdamaian dengan para korban;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Tidak ada

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ENTIS SUTISNA Bin MAMUN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat pengangkatan kerja No. : 56 / SK / MJMS / 07 / 2018 terhitung dari tanggal 10 Juli 2018 di angkat menjadi kariawan Mitra Jaya Mandiri Sejahtera
- 5 (Lima) Buku Cicilan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- 5 (Lima) Buku Setorting Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- 11 (Sebelas) Buku Transaksi Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).
- 1 (satu) buah buku kasbon Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (MJMS).1 (satu)
- Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.16 An. UMI KEKEN Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 Oktober 2020 No.186 An. JAJANG IIS Rp. 1.350.000.-(Satu juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Januari 2021 No. 101 An. IMAS Rp.1.060.000.-(Satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 September 2021 No. 21 An. SENDI Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 September 2021 No. 945 An. SELI Rp.680.000.-(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 20 September 2021 No. 273 A. JENAB Rp.650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 September 2021 No. 258 An. NINING Rp.1.150.000.-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 05 Oktober 2021 No.115 An. SURANTO Rp.6.950.000.-(Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 12 Oktober 2021 No. 22 An. YESI ANGITA SARI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 504 An. SAMSURI Rp.4.620.000.-(Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 19 Oktober 2021 No. 41 An. ERUS Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 November 2021 No. 257 An. NURHASANAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 240 An. ENTIN Rp. 1.040.000.-(Satu juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 November 2021 No. 78 An. NENTI Rp. 1.560.000.- (Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 52 An. ELAH Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 245 An. SANTI Rp. 1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 09 November 2021 No. 41 An. ROPIKOH Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 11 November 2021 No. 120 An. GILANG SEPTI PIANTI Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 November 2021 No. 178 An. PATMAH Rp. 1.480.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 02 Desember 2021 No. 160 An. ETY Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 03 Desember 2021 No. 132 An. DELIS Rp. 2.900.000.- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 06 Desember 2021 No. 148 An. IBAN Rp. 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No. 24 An. ASEP Rp. 450.000.- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Desember 2021 No. 74 An. DODI H Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No. 61 An. TEDI Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Desember 2021 No. 54 An. IIS Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Desember 2021 No. 51 An. EMPIN Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No. 44 An. PATIMAH Rp. 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2021 No. 43 An. DIAN KARTINI Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Desember 2021 No. 62 An. MAMAN PIRMANSAN Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No. 34 An. LILIS HASANAH Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2021 No. 205 An. SURYANA Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Desember 2021 No. 21 An. YANTI Rp. 4.300.000.-(Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 43 An. ATIMAH Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 46 An. OOM Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2021 No. 41 An. ERNA Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No. 80 An. NASIAH Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 272 An. EVI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 17 An. KIKIM Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2021 No. 72 An. MAMAR Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Desember 2021 No. 71 An. JUJU Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021 No. 85 An. DUDU Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No. 12 An. YULI Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No. 14 An. KORIAH Rp. 3.700.000.-(Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No. 205 An. HJ. UJANG Rp. 2.250.000.-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Januari 2022 No. 51 An. HJ ISOK Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 147 An. ASEP SULAEMAN Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 227 An. ATISAH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 105 An. BANG-BANG Rp. 450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Januari 2022 No. 25 An. MIDAH Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 19 An. KARTINI Rp. 550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No. 17 An. MAMAT Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 151 An. AJAT Rp. 2.550.000.- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Januari 2022 No. 270 An. DENI Rp. 2.050.000.- (Dua juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 240 An. DEDI Rp. 1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 202 An. CAHYA Rp. 850.000.- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 59 An. ELY HERALIAH Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. - An. ETY Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 12 An. NANI Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 56 An. TOYIBAH Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 155 An. HALIMAH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 45 An. ELY HERLIAH Rp. 2.610.000.- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 126 An. ABAH IKON Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. SAMSULOH Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. SAIDAH Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 70 An. HJ ASAD Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2022 No. 156 An. ASRUDIN Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 40 An. RENI Rp. 2.130.000.-(Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No.102 An. TEH AI Rp. 1.900.000.-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) .
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 22 An. DEDAH Rp. 1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 95 An. OMEN Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 49 An. EUIS Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2022 No. 112 An. NURYAMAH Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 12 An. SANTIKA Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. CUCU Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 03 An. KENTI Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 47 An. ENDAH Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 52 An. ROKOYAH Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 47 An. UPIT Rp.3.250.000 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 17 An. NANI PURNAMA SARI Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 81 An. ERIK RUKMAN Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 42 An. ERNA Rp. 950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 55 An. ELIS SUSILAWATI Rp. 700.000. (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 85 An. TOTOK BUDIARTO Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 57 An. DELIS Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 179 An. ELAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 105 An. TATI Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2022 No. 214 An. HENDI / SAROY Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 267 An. LISNAWATI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 63 An. RANI Rp. 850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 234 An. RAHMAT Rp. 4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 128 An. DUDI Rp. 480.000.-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 246 An. YAYAH Rp. 640.000.-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 184 An. SAEPULOH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 24 An. RUSWANDI Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 150 An. TUTI Rp. 800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 87 An. MARYAM Rp. 6.500.000.-(Enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 52 An. TITIN Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Januari 2022 No. 95 An. AIWATI Rp. 2.650.000.-(Dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2022 No.76 An. INA Rp.950.000.-(Sembilan ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2022 No. 24 An. INDA MARDIANSYAH Rp. 4.200.000.-(Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 32 An.KARTINENG Rp.1.380.000.-(Satu juta Tiga ratus Delapan Puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 80 An.ADE NYAMAN Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 28 An.BEAH Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 31 An.ATIMAH Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 93 An.ENDAH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.75 An. ELY MARLINA Rp. 900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.130 An.EYEH Rp.1.700.000.-(Satu Juta Tujuh Ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.57 An. ANENG Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tangel Pinjaman 03 Februari 2022 No. 62 An. IKON Rp. 700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.82 An.IDA HEDANSAH Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Februari 2022 No.18 An.DIAN Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.265 An.TIA PURMANINGSIH Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Februari 2022 No.216 An.DEPI LESMANA Rp.850.000.-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022 No.141 An.SAROY Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Februari 2022 No.197 An.SUYUD Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022 No.48 An.IIS Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Februari 2022 No.13 An.TEH MOMOY Rp.1.800.000.-(Satu juta Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.65 An.ELY MARLINA Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.14 An. ABDURAHMAN Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.198 An.NININGRp.950.000.-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.177 An.IBU NARTI Rp.1.750.000.- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.112 An.TURTIH Rp.850.000.- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.86 An.WAWAN Rp.1.980.00.- (Satu Juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.17 An.IBU ADE Rp.1.350.000.- (Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.481 An.HJ ENTIS Rp. 1.800.000.- (Satu Juta Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.278 An.IBAN Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.146 An. BP PUDIN Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.207 An. RENI Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Februari 2022 No.275 An. UDIN Rp.1.050.000.- (Satu juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.73 An. EDOH Rp.1.450.000.- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.21 An. TUTI Rp.950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No.170 AN.KAYAH Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No.38 AN.MARYAM Rp.2.850.000.- (Dua Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.69 An. TEH ERNA Rp.1.800.000.- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.48 An.ELYAH Rp.2.850.000.- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.84 An.RINI S Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.177 An.SUKARMA Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.55 An.BP IYUS Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.259 An.HERDIANSYAH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.11 An.YANTI Rp.450.000.-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.42 An.ASEP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.172 An.BP SARIP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Februari 2022 No.181 An.BP ANYUT Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.42 An.EEN Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.19 An.NENIH Rp.1.500.000.-(Satu jut lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.162 An.ENCIN Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.125 An.BP Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.157 An.IIS Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Februari 2022 No.31 An.BP JUENI Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.51 An.SRI SUDARMINI Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.70 An.AI H Rp.3.550.000.-(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.23 An. DEDEH Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.175 An. DEDEN Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.196 An.BETI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.43 An. USMAN Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.54 An. TATI Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Februari 2022 No.46 An.DEDAH Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.03 An. HJ HOHO Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.72 An. HERMAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.177 An. LISNAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.81 An. BP EMI Rp. 10.800.000.-(Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.118 An. PAJAR Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.162 An SUMIRAH . Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.07 An. TINA Rp.1.320.000.-(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah.)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.91 An. IBU EHA Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.221 An. UMI NANI Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 Maret 2022 No.278 An. ITOH Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.262 An. SUMIATI Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.173 An. AHMAD Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah.)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.15 An. KAYAH Rp.1.650.000.-(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No.243 An. SONAH Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.26 An. ELIN Rp.1.100.000.-(Satu juta Ratus ribu rupiah).

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.113 An. ENOH Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.153 An. KENSIH Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.46 An.EUIS Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.127 An. EUIS Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.162 An. AI Rp.1.650.000.-(Satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.42 An. JEN SAPARI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No.58 An. SYAHIDIN Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022 No.77 An. IMAS S Rp.5.500.000.-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.75 An. NURLELAH Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.12 An. OMISAH Rp. 1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2022 No.72 An. ADE H Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022 No.147 An. ETT Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Maret 2022 No.162 An. BUDI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 An. KEKEN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Maret 2022 No.150 An. BP USEP Rp.12.000.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 No.01 An. ENTING Rp. 3.600.000.-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 2021 An. EMPAI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Maret 2022 An. RUSLAN Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.73 An. HERDI Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.52 An. AI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Maret 2022 No.124 An. ENCEP Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Maret 2022 No.97 An. IBU PITRI Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.23 An. PULOH Rp. 4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.171 An. HENI Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.220 An. SUMIATI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Maret 2022 No.269 An. YULI Rp.2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Entis Sutisna Bin Mamun

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum serta terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Cbd



F E R D I, S. H., M. H

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S. H.